

PENGARUH PENDAPATAN NASIONAL, TINGKAT INFLASI, NILAI TUKAR, SUKU BUNGA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA TAHUN 2008-2022

Nadhiya Rahma Rustian, Sri Yani Kusumastuti
Program Studi Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trisakti
nadhiya.rahmarustian@gmail.com
sriyani.k@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi yang berupa inflasi, nilai tukar, produk domestik bruto, dan suku bunga terhadap pendapatan pajak di Indonesia. Penerimaan pendapatan pemerintah sebagian besar didapatkan dari penerimaan perpajakan. Beberapa sumber penerimaan pajak dalam negeri dari berbagai komponen perpajakan. Mulai dari pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan cukai, dan pajak lainnya. Selain itu ada faktor eksternal untuk penerimaan pajak yang juga dipengaruhi dengan keadaan ekonomi makro Indonesia seperti, Inflasi, Suku bunga, Nilai Tukar, dan PDB. Berdasarkan variabel independen berupa inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan PDB. Sedangkan untuk variabel dependennya menggunakan penerimaan pajak, maka teknik analisis yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian pada hasil Uji F, dan Uji T.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Inflasi, Nilai Tukar, Produk Domestik Bruto, Suku Bunga

PENDAHULUAN

Penerimaan pendapatan pemerintah sebagian besar didapatkan dari penerimaan perpajakan. Bila penerimaan pajak digunakan dalam mendanai aktivitas produktif akan membawa perubahan pada kenaikan ekonomi. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang di Asia yang banyak melakukan perkembangan secara optimal. Penerimaan pajak di Indonesia saat ini membawa perubahan pada pembangunan-pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Penerimaan negara yang dapat diandalkan di sebagian negara ialah penerimaan perpajakan (Toly & Richard, 2013).

Pajak bertindak penting dalam kepentingan penyelenggaraan pemerataan semua bidang dan pembangunan Indonesia (Sinambela & Tongam, 2016). Dalam asal penerimaan pajak negara ada penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sebagian asal penerimaan pajak dalam negeri dari berbagai komponen perpajakan. Mulai dari pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan cukai, dan pajak lainnya.

Mengacu pada penelitian terdahulu terdapat pengaruh positif pada variabel nilai tukar rupiah terkait dengan penerimaan pajak, akan tetapi suku bunga memiliki

pengaruh negatif terkait dengan penerimaan pajak dan level inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada penerimaan pajak (Arfah, Zakaria, & Fitri, 2020). Akan tetapi, dilain penelitian terdahulu level inflasi berpengaruh positif pada penerimaan pajak di sebagian negara asia (Pamungkas, Damayanti, & Suhadak, 2016). Pada penelitian pengaruh inflasi terkait dengan penerimaan PPN, nilai tukar rupiah juga berpengaruh signifikan terkait dengan PPN (Rahmawati & Sinambela, 2019). Inflasi berpengaruh positif terkait dengan penerimaan PPN dan nilai tukar (Renata, Hidayat, & Karniskha, 2016).

Level suku bunga memiliki pengaruh negatif dan hubungan yang signifikan antara nilai tukar rupiah dengan level suku bunga (Sumidartini, 2017). Pada variabel utama laju kenaikan ekonomi (Pendapatan Nasional) ialah kenaikan yang dihitung dari beda hasil dari tahun khususnya pada tahun sebelumnya (PDB). Sehingga laju kenaikan memiliki pengaruh yang positif terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh). Sehingga, pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh positif terkait dengan PPN (Arifin, 2015) dan kenaikan ekonomi memiliki pengaruh positif terkait dengan PPh serta suku bunga yang tidak berpengaruh pada penerimaan pajak (Syairozi & Fatah, 2017).

Dari hasil yang diperoleh bahwa produk domestik bruto (PDB) memiliki pengaruh positif pada penerimaan pajak serta pengaruh negatif antara suku bunga SBI dengan penerimaan pajak (Rahmanta, 2012). Dilain penelitian PDB tidak memiliki hubungan signifikan pada penerimaan pajak penghasilan (PPh), inflasi yang tidak berpengaruh juga dengan PPh dan suku bunga yang memiliki hubungan positif yang signifikan terkait dengan PPh (Harahap, Mathon, & Astuty, 2018). Berbeda dari hasil yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara GDP, inflasi, Suku Bunga dan kurs pada penelitian (Utari, 2008). Dapat dilihat pula dengan hasil penelitian yang memberilam hasil bahwa PDB berpengaruh terkait dengan penerimaan PPN dan PPnBM akan tetapi inflasi dan suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terkait dengan PPnBM (Masyitah, 2019).

Indikator berhasilnya penyelenggaraan yang dibuat suatu negara dengan dilaksanakannya program pembangunan nasional yang dirancang pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dibuat tepat dengan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara serta kemampuan negara dalam mengelola pendapatan negara. APBN dibuat mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro yang telah disetujui bersama sebelumnya berupa kenaikan ekonomi, level inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, surat utang negara (SUN), harga minyak mentah Indonesia dan lifring minyak dan gas.

Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2022-2023

| Indikator | 2022 Outlook | 2023 APBN |
|---|-----------------|-----------|
| Kenaikan Ekonomi (%) yoy) | 5,1 - 5,4 | 5,3 |
| Inflasi (% yoy) | 4,0 - 4,8 | 3,3 |
| Nilai Tukar (Rp/US\$) | 14.500 - 14.900 | 14.750 |
| Level Suku Bunga SUN 10 Tahun (%) | 6,85 - 8,42 | 7,9 |
| Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel) | 95 - 105 | 90 |
| Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari) | 625 - 630 | 660 |
| Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) | 956 - 964 | 1.050 |

Proyeksi PDB Nominal 2023 sekitar Rp20.988,6 triliun*Sumber:kemenkeu.go.id, data diolah kembali oleh penulis*

Realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2022 mendapatkan surplus sebesar 0,58% dari Produk Domestik Bruto (PDB), akan tetapi pada periode yang sama APBN tahun 2021 mendapatkan defisit sebesar 2,26% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi untuk pendapatan negara dan hibah pada kuartal III bulan agustus Tahun 2022 sebesar Rp1.764,39 triliun atau mencapai 77,86% dari target APBN Perpres 98 Tahun 2022. Penigkatan tersebut meningkat sebesar Rp586,62 triliun dibanding kuartal III bulan agustus tahun lalu. Pendapatan negara yang terus berlanjut ini memiliki kinerja positif dari kenaikan 49,81% (yoy).

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

| NO | Realisasi | Tahun | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Penerimaan Perpajakan | 1,343,530 | 1,518,790 | 1,546,142 | 1,285,136 | 1,547,841 |
| 1 | Pajak Dalam Negeri | 1,304,316 | 1,472,908 | 1,505,088 | 1,248,415 | 1,474,146 |
| 2 | Pajak Penghasilan (PPh) | 646,793 | 749,947 | 772,266 | 594,033 | 704,925 |
| 3 | Non Migas | 596,478 | 685,278 | 713,115 | 561,007 | 652,086 |
| 4 | Migas | 50,316 | 64,669 | 59,150 | 33,027 | 52,839 |
| 5 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 480,725 | 537,268 | 531,577 | 450,328 | 543,652 |
| 6 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 16,770 | 19,445 | 21,146 | 20,954 | 18,925 |
| 7 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cukai | 153,288 | 159,589 | 172,422 | 176,309 | 195,518 |
| 9 | Pajak Lainnya | 6,738 | 6,660 | 7,677 | 6,791 | 11,126 |
| 10 | Pajak Perdagangan Internasional | 39,214 | 45,882 | 41,054 | 36,721 | 73,695 |
| 11 | Bea Masuk | 35,066 | 39,117 | 37,527 | 32,444 | 39,123 |
| 12 | Pajak Ekspor | 4,147 | 6,765 | 3,527 | 4,278 | 34,573 |

Sumber:bi.go.id, data diolah kembali oleh penulis

Dari data diatas realisasi pendapatan direktorat jenderal pajak pada tahun 2017-2021 cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan penerimaan pajak tersebut memperlihatkan prestasi penerimaan pajak pada tahun 2017-2021 sudah optimal. Faktor eksternal untuk penerimaan pajak ini juga dipicu oleh keadaan ekonomi makro indonesia. Karna stabilnya keadaan ekonomi di sebagian tahun tersebut yang menjadi penyebab meningkatnya sebagian faktor eksternal seperti meningkatnya daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor yang berakibat pada PPN. Komponen ekonomi makro tersebut terdiri dari sebagian variabel yang bertindak penting seperti nilai tukar rupiah, suku bunga dan level inflasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Dilihat dari masalah yang muncul, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah melakukan pengukuran data dengan satuan angka menggunakan sumber yang diperoleh dari hasil pengukuran statistik dengan teknik statistik yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian kuantitatif ialah penelitian sampel besar. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Berganda.

Variabel dan Pengukurannya

Istilah variabel dapat diartikan sebagai sasaran dalam penelitian yang mempunyai variasi atau ragam karakteristik nilai sebagai faktor yang analisis. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah Penerimaan pajak (PJK), variabel independennya ialah tingkat inflasi (INF), nilai tukar rupiah (NT), suku bunga (SBA) dan pendapatan nasional (PDB).

Operasional Variabel

| Variabel | Label | Definisi operasional | Satuan | Sumber |
|---------------------------|-------|--|-----------------|---------------------|
| Penerimaan Pajak | PJK | Semua penerimaan dari berbagai komponen perpajakan mulai dari penerimaan pajak dalam negeri maupun luar negeri serta pendapatan bukan pajak | Trilyun Rp | Kementrian Keuangan |
| Tingkat Inflasi | INF | Inflasi merupakan faktor yang mempengaruhi naiknya harga barang dan jasa yang berjalan secara berlanjut. Jika terjadinya peningkatan harga barang dan jasa dalam negeri membuat kenaikan pada tingkat inflasi | persen | BPS |
| Nilai Tukar Rupiah | NT | Nilai tukar rupiah (Kurs) yang digunakan pencatatan ialah kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli. Kurs tengah digunakan dalam kegiatan transaksi dengan mata uang asing. Kurs tengah yang digunakan menggunakan 2 seri, yaitu seri tahun 200-2009 dan seri tahun 2010-2023 | USD pada Rupiah | BI |
| Suku Bunga Acuan | SBA | Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ialah suku bunga acuan atau <i>BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)</i> yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016 dan BI Rate. | Trilyun Rp | BI |
| Pendapatan Nasional Bruto | PDB | Pendapatan nasional sama halnya dengan PDB. PDB dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu produksi, pendapatan dan pengeluaran. | Trilyun Rp | BPS |

| Variabel | Label | Definisi operasional | Satuan | Sumber |
|----------|-------|---|--------|--------|
| | | Pendekatan yang digunakan dalam pengujian penelitian ini ialah pendekatan pengeluaran. Data yang digunakan ialah PDB pada harga dasar konstan (riil) yang akan digunakan dalam analisis data. | | |

Alat Analisis

Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan ialah regresi linear berganda dengan persamaannya sebagai berikut:

$$PJK = f(\text{Inf}, \text{NT}, \text{SBA}, \text{PDB})$$

Model analisis regresi linear berganda yang telah dibentuk dari persamaan diatas akan menjadi:

$$PJK_t = \beta_0 + \beta_1 \text{INF}_t + \beta_2 \text{NT}_t + \beta_3 \text{SBA}_t + \beta_4 \text{PDB}_t + \varepsilon_t$$

Dimana:

PJK = Penerimaan Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien hubungan variabel independen dan variabel dependen

Inf = Tingkat inflasi

NT = Nilai tukar rupiah

SBA = Suku bunga acuan

PDB = Pendapatan nasional

E = Error term

Metode penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Analisis persamaan yang digunakan ialah regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh variabel inflasi terhadap Penerimaan pajak

Hasil olahan yang diperoleh INF sebesar $0.5258 > 0.05$ sehingga INF tidak berpengaruh signifikan terhadap PJK. Inflasi menunjukkan arah negatif yang artinya naiknya inflasi sebesar 1% akan menurunkan penerimaan pajak sebesar 0.5258, karna meningkatnya harga jual pada masyarakat. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Naiknya harga barang dan jasa tersebut mengakibatkan menurunnya nilai uang. Inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum yang disebabkan karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tingkat inflasi dihitung melalui hasil survei pada data harga dari berbagai barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Inflasi memiliki pengaruh pada perekonomian negara. Salah satunya pada kegiatan ekspor. Meningkatnya inflasi mempengaruhi biaya ekspor menjadi naik serta menurunnya daya saing pada kegiatan ekspor yang juga mempengaruhi penerimaan pajak yang dikarenakan sektor usaha kehilangan penghasilannya. Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral berperan untuk menjaga kestabilan angka dalam neraca

perdagangan dan menghindari deflasi agar perekonomian suatu negara dapat berjalan dengan teratur.

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dari hasil (Fitri, Zakaria, & Arfah, 2020), (Masyitah, 2019), (Harahap, Mathon, & Astuty, 2018) yang menunjukkan tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak. Namun, berbeda dengan hasil (Wahyudi, 2019), (Sinaga, 2010), (Warnita, Fauziati, & Yulistia, 2016), (Sumidartini, 2017), (Renata, Hidayat, & Kaniskha, 2016) yang menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh variabel nilai tukar terhadap Penerimaan pajak

Perhitungan nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini ialah kurs tengah yang merupakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dengan angka yang berada diantara kurs jual dan kurs beli pada data yang diperoleh melalui bank Indonesia (BI). Kurs tengah bank Indonesia (BI) merupakan kurs yang ditetapkan oleh bank Indonesia (BI) untuk mencatat nilai konversi mata uang asing dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah salah satu komponen yang digunakan dalam laporan keuangan dan pelaporan pajak bagi perusahaan asing yang melakukan kegiatan perdagangan atau transaksi di Indonesia. Didalam keuangan, kurs tengah memiliki fungsi dalam mencatat nilai konversi mata uang asing pada laporan keuangan perusahaan pada akhir tahun buku, jika jumlah aset perusahaan awalnya dihitung menggunakan dolar AS dan akan dinilai menggunakan rupiah pada akhir tahun buku sehingga, nilainya akan berbeda karena adanya perubahan kurs. Penggunaan kurs tengah dalam laporan keuangan akhir tahun menjadi krusial sebab nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selalu berfluktuasi dan berubah-ubah setiap waktu. Salah satu hal yang dapat dilakukan saat melemahnya nilai rupiah ialah dengan berwirausaha dengan orientasi ekspor serta berinvestasi di dalam negeri.

Hasil olahan yang diperoleh NT sebesar $0.7882 > 0.05$ sehingga, NT tidak berpengaruh signifikan terhadap PJK. Naiknya kurs sebesar 1% akan menurunkan penerimaan pajak sebesar 0.7882. Jika kurs mengalami depresiasi, yaitu nilai mata uang rupiah menurun dan nilai mata uang asing (USD) bertambah tinggi kursnya akan menyebabkan ekspor meningkat dan impor cenderung menurun. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang disusun menurut penelitian terdahulu (Nababa & Achsani, 2008), (Trihadmini & Pudjiastuti B.S.W, 2011), (Faliaty & Perwitasari, 2008), (Nuraeni, 2011) (Pasaribu, 2011), (Arum, 2010), (Sumidartini, 2017), (Renata., A . H, Hidayat, K., & Kaniskha, N, 2016) yang menjelaskan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh variabel produk domestik bruto terhadap Penerimaan pajak

PDB ialah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku memperlihatkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Resesi terjadi ketika ekonomi suatu negara mengalami penurunan produk domestik bruto (PDB) untuk jangka waktu yang lama yang bisa membuat terjadinya ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, nilai impor lebih besar dari ekspor serta inflasi atau deflasi yang tinggi. Dengan sebab itu pencegahan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan yang tepat terkait keadaan tersebut.

Hasil olahan yang diperoleh PDB sebesar $0.0000 > 0.05$ sehingga, PDB berpengaruh positif signifikan terhadap PJK. Naiknya PDB sebesar 1% akan menaikkan penerimaan pajak sebesar 0.0000 satuan uang dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang disusun menurut penelitian terdahulu menurut (Sinaga, 2010), (Rahmanta, 2012), (Utari, 2008), (Masyitah, 2019) yang menjelaskan bahwa produk domestik bruto berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Produk domestik bruto memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh variabel suku bunga acuan terhadap Penerimaan pajak

Fungsi suku bunga acuan ialah untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Dalam penetapan besarnya suku bunga acuan, Bank Indonesia (BI) akan mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi kondisi ekonomi, inflasi, serta tujuan kebijakan moneter. Hasil evaluasi tersebut, dapat diputuskannya besaran suku bunga acuan perlu dinaikkan, diturunkan, atau dipertahankan. Jika suku bunga acuan telah ditetapkan, bank-bank konvensional lain akan menjadikan patokan dalam memasang besaran bunga pada produk perbankannya. Kemudian, masyarakat dapat memilih tindakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi mereka berdasarkan suku bunga tersebut. Dalam perhitungan suku bunga acuan yang digunakan ialah BI rate yang diganti menjadi *BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)* yang berlaku mulai 19 Agustus 2016. *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Dampak dari kenaikan suku bunga acuan ialah daya beli masyarakat menurun karena memilih menyimpan uangnya. Suku bunga acuan sendiri dapat dinaikkan atas keputusan BI dalam memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Hasil olahan yang diperoleh SBA sebesar $0.4004 > 0.05$ sehingga, SBA tidak berpengaruh signifikan terhadap PJK. Naiknya suku Bunga sebesar 1% akan menurunkan penerimaan pajak sebesar 0.4004 satuan uang dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang disusun menurut penelitian terdahulu menurut (Utari, 2008) yang menunjukkan hasil suku bunga berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Namun, dalam penelitian yang dilakukan (Sumidartini, 2017), (Harahap, Mathon, & Astuty, 2018), (Masyitah, 2019) yang menjelaskan bahwa suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Suku bunga acuan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian dilakukan atas data periode tahun 2008-2022 untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi yang berupa inflasi, nilai tukar, produk domestik bruto, dan suku bunga dengan pendapatan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan

beberapa uji statistik dengan bantuan aplikasi e-views 9 dan aplikasi Microsoft Excel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

1. Inflasi (INF) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
2. Nilai Tukar (NT) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
3. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
4. Suku Bunga Acuan (SBA) tidak pengaruh positif terhadap penerimaan pajak

5.2 Implikasi Kebijakan

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel makroekonomi (inflasi, nilai tukar, dan suku bunga acuan) tidak mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Menjaga rendahnya tingkat inflasi suatu negara dan menjaga kestabilan nilai tukar membuat para pelaku dunia usaha dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Kontrol inflasi dilakukan dengan kebijakan moneter yang tepat. Variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah pendapatan nasional atau PDB. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi adalah upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk memproduksi yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang ingindisampaikan yaitu:

1. Bagi pemerintah, agar dapat menstabilkan tingkat inflasi dan nilai tukar Dengan cara menambah hasil produksi, tidak mengimpor barang dari negara yang sedang mengalami inflasi dan nilai tukar yang tinggi serta menerapkan harga maksimum.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah periode dan variabel lain diluar penelitian ini sehingga dapat dibandingkan secara spesifik bagaimana pengaruh variabel ekonomi makro pada penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bada Pusat Statistik. (2023, 15 Juli). Indeks Harga Konsumen (Umum), 1979-2019. Diambil kembali dari Bada Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022, Oktober 17). PERPRES Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Diambil kembali dari Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022, Oktober 17). PERPRES Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Diambil kembali dari Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023, Juli 15). [Seri 2000] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2000-2014. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023, Juli 15). [Seri 2000] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2000-2014. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>

- Badan Pusat Statistik. (2023, Juli 15). [Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2010-2023. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023, Juli 15). [Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2010-2023. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023, 15 Juli). Indeks Harga Konsumen (Umum), 1979-2019. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023, Juli 15). Indeks Harga Konsumen 90 Kota (Umum), 2020-2023. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023, Juli 15). Indeks Harga Konsumen 90 Kota (Umum), 2020-2023. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>
- Bank Indonesia. (2022, 25 Oktober). Inflasi. Diambil kembali dari Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2022, 25 Oktober). Inflasi. Diambil kembali dari Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2022, Oktober 22). Target Inflasi. Diambil kembali dari Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2022, Oktober 22). Target Inflasi. Diambil kembali dari Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2023, Juli 20). Bank Indonesia. Diambil kembali dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia: <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2023, 20 Juli). BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Diambil kembali dari Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2023, Juli 20). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Diambil kembali dari Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id>
- Damayanti, O., Suhadak, & Pamungkas, M. G. (2016). Pengaruh Tingkat Inflasi, Economic Growth, dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Negara-Negara Asia. *Inflation Rate, Economic Growth, Tax Rate, Tax Revenue*, Vol.09 No.1: 1-9.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, April 17). Laporan Keuangan DJP Tahun 2021 & 2022. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, April 17). Laporan Keuangan DJP Tahun 2021 & 2022. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id>
- Fitri, N., Zakaria, J., & Arfah, A. (2020). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Makasaar. *Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, Tingkat Inflasi, Penerimaan Pajak*, Vol. 03 No. 1: 157-168.

- Hapsari, I. (2023, 08 03). Nasib Pajak dalam Bayang-Bayang Resesi 2023. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id>
- Harahap, W., Marthon, B., & Astuty, W. (2018). Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Jumlah wajib pajak, PBD, Inflasi, Suku , APPPTMA Ke-8: 1-11.
- Kementerian Keuangan. (2023, Maret 20). APBN Kita 2021 & 2022. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan: <https://www.kemenkeu.go.id>
- Masyitah, E. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBM. PPN dan PPnBM, Vol. 01 No. 2: 89-103.
- Muhammad, A. (2015). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN. Koefisien Gini, Inflasi, Kurs, PPN , 1-16.
- Rahmanta. (2012). Pengaruh Produk Domestik Bruto dan SBI Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. Net Domestic Product, Indonesia Bank Sertificate and Tax Revenue, Vol.01: 1-27.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPN. Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, PPN, Vol. 09 No. 1: 1-9.
- Sinambela, T., & Rahmawanti, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan PPN, Vol. 05 No. 1: 84-97.
- Statistica. (2022, Oktober 20). Gross domestic product (GDP) of the ASEAN countries from 2018 to 2028. Diambil kembali dari Statistica: <https://www.statista.com>
- Sumidartini, A. N. (2017). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak. Nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, penerimaan pajak, direktorat jenderal pajak, Vol. 09 No. 01; 53-68 .
- Syairozi, M. I., & Fatah, A. I. (2017). Analisis Pajak dan Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Analisi Pajak dan Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, 338-350.
- Utari, W. (2008). Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhna Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Macro Economic Fundamental and Value Added Tax Effect , 1-16.